

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sony Basuni, S.H. dan Fajar Cahya Gumilar, S.H., keduanya advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 3 Blok D 49 Jl. Lewo Babakan Kota Tasikmalaya Propvinsi Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I A Nomor 2128/Pdt.G/2016/PA.Tsm, tanggal 20 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

4..Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 631.000,00 - (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juli 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Juli 2017;

Bahwa Pemanding maupun Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Agustus 2017, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: W10-A6/4051/Hk.05/VIII/2017, akan tetapi Pemanding / Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk melakukan *inzage* tersebut sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : W10-A6/5036/HK.05/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017; dan sementara Terbanding/Penggugat telah pula tidak melakukan *inzage* sekalipun sudah diberitahukan untuk itu;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor: W10-A6/5035/Hk.05/VIII/2017, tertanggal 24 Agustus 2017, namun demikian pada waktu berikutnya Pemanding telah mengirimkan memori banding sesuai yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya tertanggal 02 Oktober 2017 yang isi pokoknya keberatan terhadap putusan tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 September 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding sekalipun sudah diberitahu kepada Terbanding/Penggugat;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 September 2017, Nomor 0207/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan

Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/2712/Hk.05/IX/2017 tanggal 11 September 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut, sedangkan Terbanding karena tidak menyerahkan berkas kontra memori banding maka Majelis mempertimbangkan berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi yang terdapat dalam surat gugatan serta juga sebagaimana dalam replik penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2128/Pdt.G/2016/PA.Tsm. tanggal 20 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhon 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Pebruari 2004 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 29/09/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat.

Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama 1. Shayla, (11 Tahun); 2. Shafa (6 Tahun);

Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun semenjak Mei Tahun 2013 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tidak sepakat dalam menentukan tempat tinggal, Penggugat berusaha bertahan dalam situasi rumah tangga yang terus menerus dilanda perselisihan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan semua beban rumah tangga, dan puncak perselisihan terjadi pada pada akhir bulan April 2016 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan yang pada pokoknya mengakui tentang pernikahannya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana disebutkan Penggugat, namun membantah semua alasan-alasan gugatan cerainya dan menolak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa Asli surat Keterangan Domisili Nomor : 476 /2002/Des.2016 tanggal 03 Agustus 2016 dan foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 29/09/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, bermaterai cukup (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, adapun Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat dan Penggugat dengan NIK yang sama yaitu 3278041312730005 dan tanggal yang sama yaitu tanggal 30 Agustus 2012 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tasikmalaya bermaterai cukup (T1dan T2) akan tetapi masa berlakunya KTP an. Penggugat telah berakhir pada tanggal 15 Maret 2017 dan foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3278041408070002 tanggal 23 Mei 2012 (T3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan

demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat (Sudaryo bin Supyana) dalam keterangannya menyatakan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya antara lain karena masalah tempat tinggal dimana pada awalnya Penggugat bersedia untuk pindah tempat tinggal bersama Tergugat di Kota Tasikmalaya akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan bahkan pernah dicarikan solusinya dengan mengambil tempat di daerah Karangnunggal yang merupakan daerah tengah-tengah antara Cipatujah dengan Kota Tasikmalaya namun tidak ada kesepakatan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya hingga saat ini. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat (Tria Agustina binti Komarudin) dalam keterangannya, menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, saksi menyaksikan sendiri lebih dari tiga kali kejadian disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana pada awalnya penggugat bersedia untuk pindah mengikuti tempat tinggal bersama akan tetapi Tergugat tidak berkenan bahkan pernah diusahakan untuk membuat rumah di daerah Karangnunggal sebuah daerah yang letaknya ditengah-tengah antara Cipatujah dengan Kota Tasikmalaya, namun tidak terlaksana dan pada saat ini antara Pengggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pertama (Dede Usman Somantri Bin Usman), dalam keterangannya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Cipatujah di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka pindah ke rumah kontrakan, tetapi masih dekat dengan orang tua Penggugat. Setahu saksi, kurang lebih sejak sembilan bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tetap di Cipatujah sedangkan Tergugat tinggal di Kota Tasikmalaya dan Tergugat setiap minggu sekali selalu pulang ke Cipatujah.

Saksi kedua (Rachmat Kurnia Bin Iim Usmanudin) dalam keterangannya, menyatakan bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggalnya di Cipatujah kemudian pada tahun 2004 sampai tahun 2006 pindah dan membeli rumah di Cimuncang Kota Tasikmalaya akan tetapi setahu saksi yang menempati rumah tersebut hanya Tergugat, sementara Penggugat lebih sering berada di Cipatujah, saksi tidak mengetahui yang lain selain apa yang diterangkan diatas. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang saksi tersebut tidak bisa mendukung keberatan yang menjadi alasan Tergugat dalam mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, sejak tahun 2013 rumah tangga sudah tidak harmonis dan berpisah semenjak April 2016 hingga saat ini. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu

ikatan yang kokoh dan kuat. al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "*dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*"

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2128/Pdt.G/2016/PA.Tsm tanggal 20 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2128/Pdt.G/2016/PA.Tsm tanggal 20 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 11 September 2017 Nomor 0207/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arwan Hasyim, S.H. dan Drs. H. Oding Sopandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Chotib Asmita, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.,

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)